



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang diajukan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxBone Bolango, sebagai Penggugat;

10

melawan

xxxxrontalo, di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

15

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

20

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxx;

25

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April Mahia bin Karham Mahia, lahir di Mootayu, tanggal 27 Desember 2008, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, usia16 tahun;
- Ridwan Mahia bin Karham Mahia, lahir di Mootawa, tanggal 28 Mei 2012, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, usia12 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal bulan Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat melakukan pencabulan kepada anak hasil perkawinan dari Penggugat dengan suami pertama;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya akhir bulan Februari 2021 tersebut dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup terpisah selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa pada bulan April 2021 Penggugat melaporkan Tergugat ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dikarenakan Tergugat melakukan tindak pidana pencabulan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 475/DMW-BR/252/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 - 5 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx terhadap Penggugat (Sxxxxx0);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang - undangan.
- Atau
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil - adilnya
- 10 **(ex aequo et bono).**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir secara pribadi di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan

15 patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim, telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di

20 persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat
- 25 bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/II/2008, tertanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : Rosmin Moodiyato binti Karim Moodiyato, tempat tanggal lahir Tombulilato, 27 Juni 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Kakak Penggugat, kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak saya bernama Sarni Moodiato dan Tergugat bernama Karham Mahia, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus pencabulan ancaman hukuman 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu Tergugat diancam hukuman 10 (sepuluh) tahun karena mendengar cerita dari orang;
- Bahwa sebelum Tergugat ditahan, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat hanya disebabkan Tergugat telah ditahan, dan Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di Lapas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sejak Tergugat ditahan di Lapas;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 2 : Lolan Dai binti Anis Dai**, tempat dan tanggal lahir Bilolandunga, 27 Maret 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, didepan persidangan mengaku sebagai Keponakan Penggugat,
- 5 kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya;
 - 10 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak Tergugat mendekam di Lapas Gorontalo, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
 - 15 - Bahwa saksi tidak tahu hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, dimana Tergugat telah mendekam di Lapas Gorontalo Sampai sekarang;
 - Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - 20 - Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat hanya disebabkan Tergugat telah ditahan, dan Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di Lapas;
 - Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan menambahkan bukti apapun lagi, dan Tergugat sampai dengan pemeriksaan

25 pokok perkara selesai tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- 5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

- Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63
10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut
15 Peradilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat dan Tergugat berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
20 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

- Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat, terkait erat dengan
25 pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73
30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai gugat yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Atas dasar itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa menyikapi Tergugat yang tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Suwawa telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

و عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي ألي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

- 5 Artinya : Dari AL Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

- 10 Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 intinya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan Talak satu Ba'in sughra terhadap Penggugat dengan alasan bahwa pada intinya saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara karena kasus pencabulan dengan
- 15 ancaman hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara;

- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c)
- 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan
- 25 dibenarkan oleh Tergugat;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang
- 5 akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang
- 10 telah diberi tanda P berupa Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/II/2008, tertanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal
- 15 mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

- Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Penggugat dan
- 20 Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, saksi I Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan
- 25 mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi I Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, keterangan saksi I yang mengenai langsung peristiwa tertentu telah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, relevan dengan pokok perkara

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi I memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat 5 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat meskipun saksi II mengaku dalam persidangan adalah keponakan Penggugat akan tetapi dalam SKTM (Surat 10 Keterangan Tidak Mampu) yang diajukan oleh Penggugat sebagai syarat berperkara secara prodeo diketahui saksi II adalah ternyata anak kandung Penggugat dengan demikian harus dinyatakan saksi II adalah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi karenanya keterangan saksi II harus dikesampingkan (tidak memenuhi syarat formil);

15 Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) saksi di depan sidang maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* kesaksian 1 (satu) saksi tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam gugatannya Penggugat 20 mendalilkan alasan untuk mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan karena tersandung kasus pencabulan maka berdasarkan Pasal 135 KHI gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat, dapat diajukan dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai 25 keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menerangkan tentang pidana penjara Tergugat karenanya harus dinyatakan 30 Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dengan demikian harus dinyatakan patut untuk
5 ditolak;

Perihal biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Sela Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, maka Pemohon dibebaskan dari
10 membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
15 menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir
20 1446 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **MUNAWIR HIODA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya
25 Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

MUNAWIR HIODA, S.H

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww



Rincian Biaya Perkara :

NIHIL

5

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor
474/Pdt.G/2024/PA.Sww